



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5837) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:

- a. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi; dan
- b. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB III UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelaksanaan program dan pengembangan;
 - d. seksi penyelenggaraan pendidikan dan latihan; dan

- e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Susunan organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas di bidang pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha kecil tahap pemula;
 - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penatausahaan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi;
 - b. penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang UPTD

- Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penatausahaan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi;
 - e. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi secara efektif, efisien dan berdayaguna; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pelaksanaan Program dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Seksi pelaksanaan program dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan program serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelaksanaan program dan pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan program pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula;
 - b. pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula;
 - c. pelaksanaan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula;
 - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan
Pasal 9

- (1) Seksi penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelenggaraan pendidikan dan latihan mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan materi pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyusunan kurikulum, silabus dan modul pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyediaan sarana kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyusunan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha kecil tahap pemula; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi layanan teknis kelembagaan usaha;
 - d. seksi layanan teknis pengembangan usaha; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dipimpin oleh kepala seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Susunan organisasi UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pada UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat pendamping yang merupakan tenaga perorangan yang melaksanakan tugas pendampingan dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi dan layanan yang disediakan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Mekanisme penempatan, penilaian kinerja, penerapan disiplin, pemindahan, dan jumlah pendamping dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) UPTD Pusat Layanan usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang layanan usaha terpadu koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi

sebagai berikut:

- a. pelaksanaan konsultasi dan pendampingan usaha;
- b. pelaksanaan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial;
- d. pelaksanaan pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk;
- e. pelaksanaan pengembangan produk unggulan Daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha kecil;
- g. pelaksanaan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar;
- h. pelaksanaan inkubasi bisnis;
- i. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha kecil serta Wirausaha; dan
- j. pelaksanaan seleksi pelaku usaha dan kurasi produk usaha kecil;
- k. mengoordinasikan aktivitas pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten/Kota di Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penatausahaan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penatausahaan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara efektif, efisien dan berdayaguna; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Layanan Teknis Kelembagaan Usaha
Pasal 17

- (1) Seksi layanan teknis kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi layanan teknis kelembagaan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi layanan teknis kelembagaan usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan konsultasi dan pendampingan teknis kelembagaan usaha;
 - b. pelaksanaan workshop teknis kelembagaan usaha
 - c. pelaksanaan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk;
 - e. pelaksanaan koordinasi pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota di Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan teknis kelembagaan usaha; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Layanan Teknis Pengembangan Usaha
Pasal 18

- (1) Seksi layanan teknis pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi layanan teknis pengembangan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi layanan teknis pengembangan usaha

mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
- b. pelaksanaan workshop peningkatan sumber daya manusia, desain kemasan, pengembangan produk, promosi dan pemasaran.
- c. pelaksanaan pendampingan pasca workshop teknis dan manajerial pengembangan usaha
- d. pelaksanaan pengembangan produk unggulan Daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha kecil;
- f. pelaksanaan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar;
- g. melaksanakan inkubasi bisnis;
- h. pelaksanaan seleksi pelaku usaha dan kurasi produk usaha kecil;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan layanan teknis pengembangan usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pendamping

Pasal 20

Pendamping memiliki tugas:

- a. memberikan layanan pendampingan;
- b. mendukung pengembangan ekosistem bisnis;
- c. melakukan pendataan koperasi, usaha kecil, serta wirausaha sesuai bidang layanan yang terdapat di wilayah kerja UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan UPTD Pusat Layanan usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melaksanakan pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;

- f. merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing koperasi dan usaha kecil serta wirausaha;
- g. melakukan pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk bagi pelaku koperasi, usaha kecil, serta wirausaha untuk naik kelas;
- h. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergikan program pendampingan bagi koperasi, usaha kecil serta wirausaha; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pejabat administrator dan/atau pengawas pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat administrator dan/atau pengawas berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

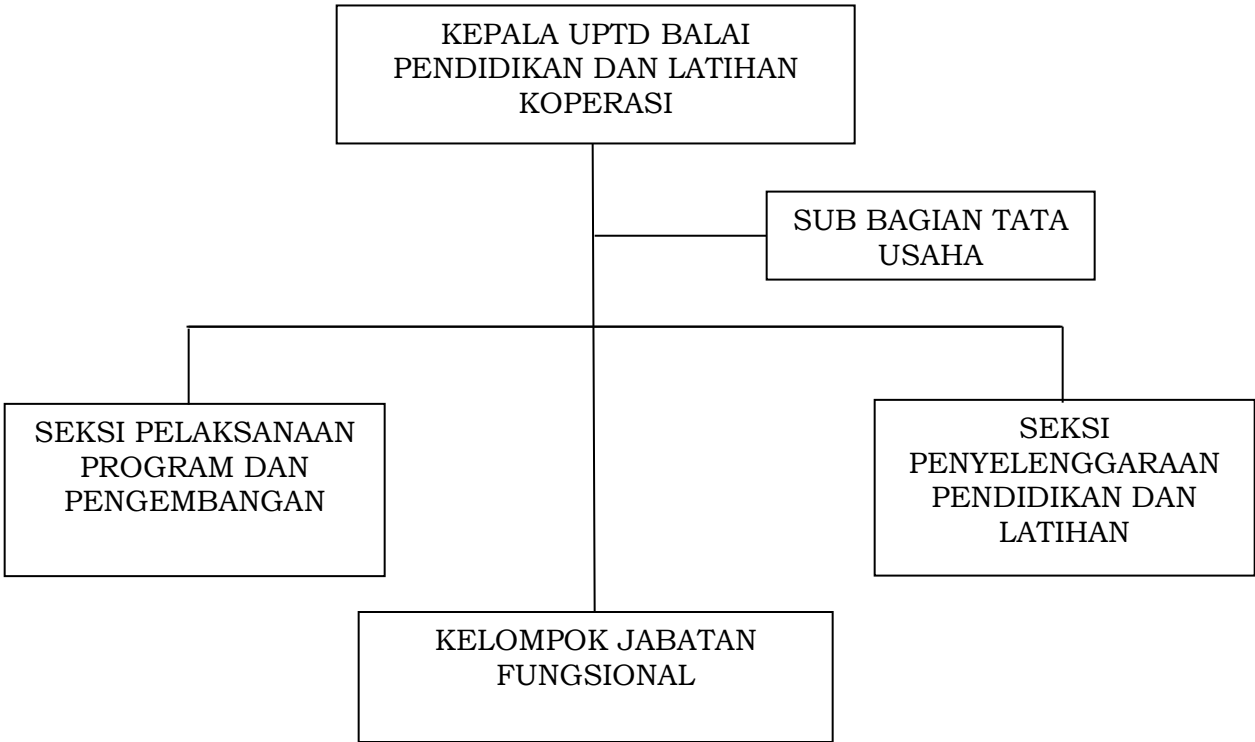
dto

YOZARWARDI USAMA PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8 TAHUN
2025

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI



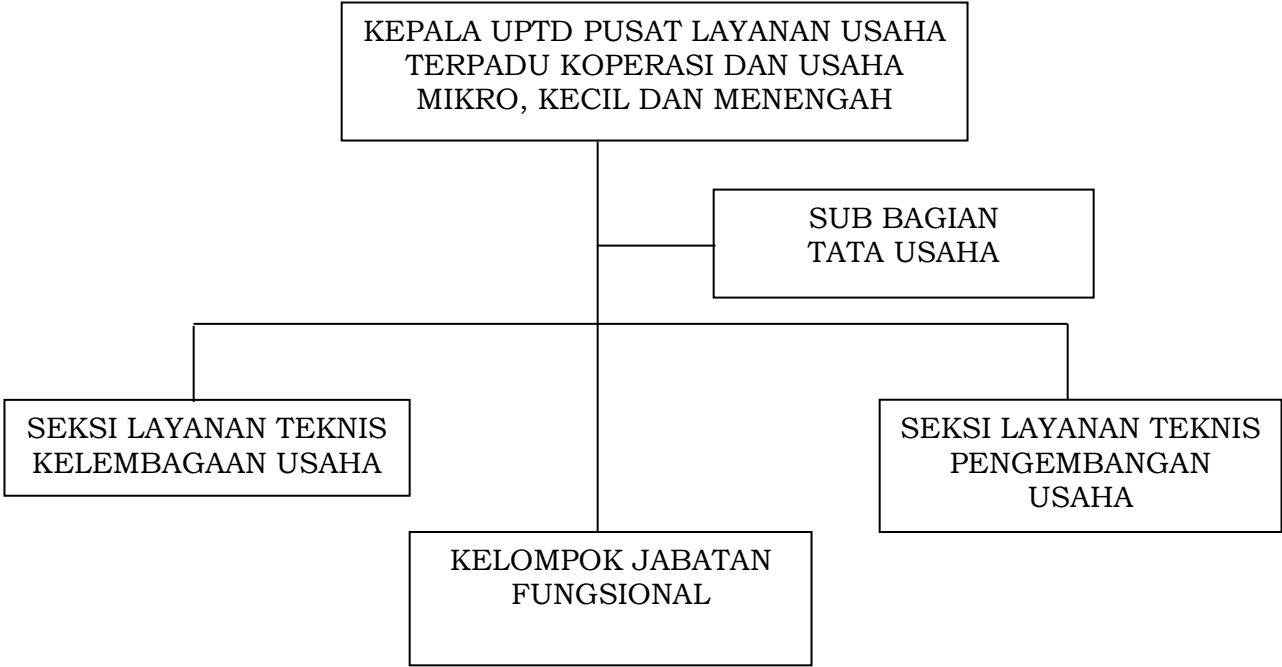
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI